

Desain Industri Perdagangan Minyak Sawit di Kota Dumai

Amiroel Oemara Syarief*

Sekolah Tinggi Teknologi Dumai
Jalan Utama Karya Bukit Batrem, Kota Dumai

Abstrak

Tujuan penelitian ini: *Pertama*, untuk menjelaskan industri dan perdagangan minyak sawit di Kota Dumai? *Kedua*, untuk menjelaskan tinjauan pembatalan desain industri studi industri minyak sawit di Kota Dumai. Jenis penelitian ini berjenis hukum normatif (yuridis normatif). Hasil penelitian ini dapat dijelaskan di Kota Dumai ada dua grup perusahaan besar yang bersaing dalam industri perdagangan minyak sawit, yaitu Wilmar Group dan Asian Agri Group. Bila dilihat dari desain industri yang ada di Kota Dumai, peneliti tidak menemukan adanya sengketa terhadap desain industri baik antara desain yang dikeluarkan oleh Wilmar Group dengan Asian Agri Group Sari Dumai Sejati yang sama-sama memproduksi minyak kelapa sawit.

Kata Kunci: Industri, Minyak Sawit, Dumai

Abstract

The purpose of this study: First, to explain the industry and trade in palm oil in Dumai City? Second, to explain the review of the cancellation of the study design of the palm oil industry in Dumai City. This type of research is normative (normative juridical). The results of this study can be explained in the city of Dumai there are two large groups of companies that compete in the palm oil trading industry, namely Wilmar Group and Asian Agri Group. When viewed from the industrial design in Dumai City, the researchers did not find any dispute about the good industrial design between designs issued by Wilmar Group and Sari Dumai Sejati which both produce palm oil.

Keywords: Industry, Palm Oil, Dumai

Pendahuluan

Desain industri adalah seni terapan di mana estetika dan *usability* (kemudahan dalam menggunakan suatu barang) suatu barang disempurnakan. Desain industri menghasilkan kreasi tentang bentuk

konfigurasi atau komposisi garis, atau warna atau garis dan warna atau gabungannya, yang berbentuk tiga atau dua dimensi, yang memberi kesan estetis, dapat dipakai untuk menghasilkan produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Sebuah karya

*Penulis korespondensi e-mail: amiroel.syarief@yahoo.co.id

desain dianggap sebagai kekayaan intelektual karena merupakan hasil buah pikiran dan kreatifitas dari pendesainnya, sehingga dilindungi hak ciptanya oleh Pemerintah melalui Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Kriteria desain industri adalah baru dan tidak melanggar agama, peraturan perundangan, susila dan ketertiban umum. Jangka waktu perlindungan desain industri adalah 10 tahun.

Objek desain adalah barang atau komoditi yang merupakan desain yang digunakan dalam proses industri, karena itu desain industri merupakan karya intelektual di bidang industri, maka pemegang hak harus mendapatkan perlindungan atas desain industrinya agar pendesain tersebut akan menjadi lebih bersemangat untuk menciptakan inovasi desain-desain baru untuk barang yang diproduksi oleh perusahaan yang bersangkutan. Dalam hubungan dengan industrialisasi adanya suatu pengaturan tentang desain industri ini mempunyai peranan yang sangat penting mengacu pada perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).¹ Dalam mengawasi persaingan dan perputaran ekonomi serta pemasaran, maka mutu dan harga suatu produk adalah sangat penting. Demikian pula desain industri sangat penting sebagai salah satu unsur yang dapat membedakan satu produk dengan produk yang lainnya.

Mengingat hal-hal di atas dan berhubungan mengenai perlindungan hukum tentang desain industri, yaitu untuk menjamin

perlindungan hak-hak pendesain dan menetapkan hak dan kewajibannya serta menjaga agar pihak yang tidak berhak tidak menyalahgunakan hak desain industri tersebut yang menjadi landasan bagi perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk kecurangan dengan cara membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang itu yang sudah diberi hak desain industri yang telah dikenal secara luas. Adapun prinsip pengaturannya adalah pengakuan kepemilikan atas karya intelektual yang memberikan kesan estetis dan dapat diproduksi secara berulang-ulang serta dapat menghasilkan suatu barang dalam bentuk tertentu, yaitu berbentuk dua dimensi atau tiga dimensi. Dengan demikian, desain industri dalam dunia industri dan perdagangan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan disinilah desain industri harus lebih dipacu dan lebih ditingkatkan agar dapat menghadapi persaingan yang ada dalam dunia industri dan perdagangan.

Kemajuan industri pada abad sekarang mengalami kemajuan yang cukup pesat terpicu oleh revolusi industri di Inggris pada abad ke-18, menyebabkan pertumbuhan industri yang sangat besar di belahan dunia mana pun. Indonesia tanpa terkecuali sebagai negara berkembang juga tidak ketinggalan mengembangkan sektor industri dalam negeri untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di negara tersebut.

¹Djumhana, M. dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 32.

Adanya industri tersebut menghasilkan berbagai produk-produk yang dapat memudahkan kehidupan sehari-hari, dari kendaraan bermotor, produk alat-alat rumah tangga, jam tangan, alat-alat komunikasi dan sebagainya.

Berbagai macam produk yang dihasilkan dari kegiatan industri di atas selain menguntungkan bagi konsumen, juga dapat membuat bingung konsumen untuk memilih produk-produk tersebut. Dikarenakan produk-produk yang dihasilkan mempunyai fungsi yang tidak berbeda jauh. Oleh karena itu, para produsen mulai berpikir selain aspek fungsional dari suatu produk juga mulai diperhatikan aspek estetika dari suatu produk atau desain dari suatu produk tersebut. Harus diakui bahwa bentuk desain sangat mempengaruhi penampilan suatu produk. Secara psikologis, produk yang ditampilkan dalam desain yang menarik pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing dan nilai komersialnya.

Menurut **Yustiono** istilah desain berasal dari bahasa Prancis *designer*, yang mempunyai arti menggambar, kadang-kadang juga diartikan dalam pengertian perancangan.² Dalam cakupan bidang desain yang begitu luas, desain produk atau dikenal dengan desain industri adalah bidang yang sangat banyak berkaitan dengan kehidupan manusia terutama dalam sektor perindustrian. Pengembangan serta pembaruan teknologi menggerakkan perekonomian, dapat berjalan bila didukung dengan bidang desain yang andal, kondisi

seperti itu terjadi karena desain industri memberikan nilai ekonomi yang tinggi berupa peningkatan barang-barang produk, membantu mendayagunakan kekayaan alam dan budaya dengan penampilan produk yang inovatif, sehingga tidak berlebihan bila desain industri dikelompokkan sebagai salah satu dari cakupan HKI.

Desain industri sendiri baru dikenal pada abad ke-18, terutama di negara yang mengembangkan revolusi industri, yaitu Inggris. Pada permulaannya desain industri berkembang pada sektor pertekstilan dan kerajinan tangan yang dibuat secara massal. Di negara-negara industri pengaturan mengenai desain industri ternyata telah diatur sudah cukup lama, sedangkan di Indonesia sendiri peraturan mengenai desain industri sendiri merupakan suatu pengaturan yang lumayan baru. Jikalau di Inggris sudah mulai dikenal pada abad ke-18, di Indonesia pengaturan mengenai desain industri mulai diterapkan pada tahun 2000, tepatnya melalui Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (yang selanjutnya disebut UU Desain Industri). Adanya undang-undang ini dimaksudkan untuk menumbuhkan-kembangkan industri secara nasional, dan merangsang kreatifitas dari pendesain, dalam konteks desain industri.

Kota Dumai salah satu kota yang sangat pesat perkembangan industri, pemerintah sewajarnya mempertimbangkan pentingnya perlindungan terhadap pendesain industri. Terutama untuk mendorong dan mengembangkan industri kecil dan

²Gautama, Sudargo dan Rizawanto Winata, (*Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Peraturan Baru Desain Industri*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 22.

menengah, antara lain industri kerajinan seperti industri rumah tangga. Didorong pula oleh kekayaan budaya dan etnis bangsa Indonesia yang sangat beraneka ragam merupakan sumber bagi pengembangan desain industri. Dalam hubungan dengan industrialisasi, maka adanya peraturan tentang desain industri ini mempunyai peranan yang penting dalam mengacu pada perlindungan ekonomi negara Indonesia, hal ini disebabkan bahwa negara industri akan mengedepankan semua bentuk dari HKI sebagai pendorong untuk ekspor dan devisa. Demikian juga di Indonesia, memusatkan segala tenaga dan usaha ke arah memperbesar ekspor agar dapat menghasilkan devisa yang demikian dibutuhkan oleh negara kita.

Berbeda dari paten, perlindungan hukum terhadap desain industri adalah atas faktor nonfungsional, namun desain industri dapat memfasilitasi fungsi. Misalnya desain industri khusus kendaraan bermotor yang memperhatikan faktor *aerodynamics*. Dapat dikatakan persoalan desain industri tidak berhubungan dengan teknologi atau penemuan baru, tetapi lebih berhubungan dengan seni. Desain industri sendiri lebih berhubungan dengan desain grafis, di mana desain industri, masuk ke dalam ilmu seni terapan (*applied arts*). Harus digaris bawahi bahwa tidak semua desain industri mendapat perlindungan dari negara, hak desain industri diberikan kepada desain yang baru dan tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Syarat kebaruan sebagai syarat pendaftaran hak desain industri seringkali menimbulkan permasalahan, karena sifatnya yang relatif.

Hal yang baru menurut masyarakat awam belum tentu sama dengan hal yang baru menurut para pendesain atau praktisi desain. Harus diperhatikan juga bahwasanya desain industri yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan juga tidak dapat diberikan atau ditolak. Syarat ini merupakan syarat absolut yang selalu tercantum dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri pada Pasal 4. Contoh sebagaimana maksud dari pada syarat ini adalah desain industri kendaraan bermotor yang menggambarkan tubuh wanita tanpa busana atau desain industri kaos yang memuat tulisan yang berisi penghinaan terhadap agama tertentu.

Begitu juga dengan desain industri yang tidak memiliki kebaruan, artinya desain industri itu telah pernah diumumkan atau digunakan melalui cara apa pun sebelum tanggal penerimaan permohonan atau sebelum tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas. Masalah hak prioritas tidak hanya berlaku di Indonesia, tetapi juga berlaku di negara-negara yang menerapkan Undang-Undang Desain atau negara yang menjadi anggota Konvensi Paris. Dalam konvensi ini diatur juga jangka waktu hak prioritas yang diberikan kepada pemohon pendaftaran desain industri, yaitu selama 6 bulan.

Desain industri berbeda dengan hak cipta, dalam hak cipta muncul seketika ciptaan itu dibuat atau diumumkan oleh pencipta, sedangkan hak desain industri tidak lahir seketika desain industri dibuat oleh pendesain, tetapi baru diperoleh

setelah permohonan pendaftaran hak desain industri kepada Direktorat Jenderal HKI. Oleh karenanya, banyak para pelaku industri mendaftarkan desain industrinya kepada Direktorat Jenderal HKI. Namun, tidak sedikit pelaku industri yang mendaftarkan desain industri yang sudah pernah dipakai atau pernah diumumkan (sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya) padahal hal tersebut termasuk ke dalam desain industri yang telah menjadi milik umum (*public domain*) sehingga permohonan pendaftaran mereka ditolak oleh Direktorat Jenderal HKI.³

Public domain yang ditulis dalam artikel ini tidak pernah ditulis atau belum pernah diteliti sebelumnya. Meskipun ada, tetapi substansinya berbeda dengan penelitian ini, seperti **Dewi Susiana** pernah meneliti tentang pembatalan desain industri karena alasan mempunyai persamaan pada pokoknya. Hasil penelitiannya menjelaskan desain industri yang telah mendapatkan hak desain industri dapat juga diajukan pembatalannya. Pembatalan desain industri dapat diajukan oleh pemegang hak desain industri itu sendiri ataupun gugatan dari pihak lain beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembatalan desain industri, yaitu tidak dilakukannya pemeriksaan substansi terhadap pendaftaran desain industri, tidak dipenuhinya unsur kebaruan (*novelty*) dalam suatu desain industry, dan tidak adanya

penjelasan persamaan pada pokoknya dalam Undang-Undang Desain Industri.⁴

Lantip Narwastu pernah meneliti tentang *public domain* sebagai dasar penolakan atau pembatalan pendaftaran desain industri di Indonesia. Dalam tulisannya menyimpulkan definisi tentang *public domain* ternyata tidak bisa ditemukan dalam peraturan perundang-undangan desain industri, tetapi dalam Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2005 tentang Desain Industri dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) huruf b, disinggung masalah kepemilikan umum dalam desain industri, yang dimaksud dengan kepemilikan umum, misalnya hasil kerajinan atau karya seni tradisional yang telah dipublikasikan dan lain-lain. Menurut penulis istilah tersebut sama dengan *public domain*.⁵

Yuliasih pernah meneliti tentang perlindungan hukum desain industri dalam pelaksanaan prinsip keadilan menurut teori keadilan John Rawls (studi kasus Putusan Nomor 35 Pk/Pdt.Sus-Hki/2014). Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa perlindungan hukum desain industri terdaftar di Indonesia dapat dilakukan dengan syarat memenuhi persyaratan terdaftar, yaitu memiliki prinsip kebaruan dan dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan tanggal pengungkapan yang ada sebelumnya. Melalui perlindungan hukum preventif dan

³Lindsey, Tim, dkk, (*Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*), (Bandung: Penerbit Alumni, 2006), hlm. 32.

⁴Dewi Susiana, *Pembatalan Desain Industri Karena Alasan Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2012, hlm. 100.

⁵Lantip Narwastu, *Public Domain Sebagai Dasar Penolakan Atau Pembatalan Pendaftaran Desain Industri di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2011, hlm. 84.

perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum represif adalah perlindungan terhadap hak desain industri dari tindak pelanggaran yang dilakukan pihak-pihak yang menggunakan hak desain industri pihak lain yang tanpa hak atau dengan melawan hukum. Perlindungan ini berupa sanksi yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran terhadap desain industri terdaftar.⁶

Windy Maya Arleta pernah meneliti tentang perlindungan hukum terhadap hak desain industri dalam rangka optimalisasi fungsi praktek persaingan usaha. Penelitiannya menyimpulkan perlindungan hukum terhadap desain industri sangat diperlukan bukan saja untuk kepentingan pendesain semata, yaitu menjamin perlindungan hak-hak pendesain dan menetapkan hak dan kewajibannya, tetapi untuk menjaga agar pihak yang tidak berhak dan tidak bertanggung jawab tidak menyalahgunakan hak desain industri.⁷

Memperhatikan penelitian-penelitian terdahulu tersebut jelas berbeda dengan penelitian ini. Fokus penelitian ini, yaitu karakteristik suatu desain industri yang telah menjadi milik umum ini erat kaitannya dengan kebaruan dari suatu desain. Oleh

karena itu, asas kebaruan menjadi prinsip hukum yang juga perlu mendapat perhatian dalam perlindungan hak atas desain industri ini. Hanya desain yang benar-benar baru, yang dapat diberikan hak. Nilai kebaruan dapat diukur melalui beberapa unsur, seperti kombinasi dari desain yang sudah ada, atau pun desain yang memang berbeda dari yang sebelumnya. Dalam hal ini, undang-undang tidak mengatur lebih lanjut mengenai apa yang menjadi ukuran kebaruan itu sendiri. Permasalahan mengenai desain industri yang telah menjadi milik umum sehingga desain industri tersebut tidak bisa didaftarkan dan desain industri tersebut tidak akan mendapatkan perlindungan. Adapun permasalahan penelitian ini: *Pertama*, bagaimana industri dan perdagangan minyak sawit di Kota Dumai? *Kedua*, bagaimana tinjauan pembatalan desain industri studi industri minyak sawit di Kota Dumai? Sejalan dengan itu maka permasalahan tersebut maka tujuan penelitian ini: *Pertama*, untuk menjelaskan industri dan perdagangan minyak sawit di Kota Dumai? *Kedua*, untuk menjelaskan tinjauan pembatalan desain industri studi industri minyak sawit di Kota Dumai.

Metode Penelitian

Karya ilmiah ini berjenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif).⁸ Dalam

⁶ Yuliasih, Perlindungan Hukum Desain Industri Dalam Pelaksanaan Prinsip Keadilan Menurut Teori Keadilan John Rawls (Studi Kasus Putusan Nomor 35 Pk/Pdt.Sus-Hki/2014), *Jurnal Notarius*, Edisi 08, Nomor 2, September 2015, hlm. 176.

⁷ Windy Maya Arleta, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Desain Industri Dalam Rangka Optimalisasi Fungsi Praktek Persaingan Usaha*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2015, hlm. 94.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2005), hlm. 1.

buku metode penelitian hukum menurut **Soerjono Soekanto** pada penelitian yuridis normatif difokuskan untuk mengkaji dan meneliti materi hukum, yaitu berupa proses penegakan hukum, sanksi hukum, dan literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas. Menurut **Jhonny Ibrahim** dalam bukunya *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* menyatakan bahwa nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap legal issue yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan.⁹

1. Pendekatan penelitian

Sesuai dengan tipe penelitian yang digunakan, yaitu yuridis normatif maka pendekatan masalah yang dilakukan:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undang merupakan suatu hal yang mutlak dalam penelitian yuridis normatif, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.¹⁰ Pendekatan perundang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

- b. Pendekatan historis (*historis approach*)

Pendekatan historis dilakukan dalam rangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Di samping itu melalui pendekatan demikian penelitian ini juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Penelitian normatif yang menggunakan pendekatan sejarah memungkinkan seorang peneliti untuk memahami hukum secara lebih mendalam tentang suatu pengaturan hukum tertentu sehingga dapat memperkecil kekeliruan, baik dalam pemahaman maupun dalam penerapan.

- c. Pendekatan kasus (*case approach*)
Berbeda dengan penelitian sosial, pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

2. Sumber data

Berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini maka sumber data yang digunakan terdiri dari:

⁹Ibrahim Jhonny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: PT Bayumedia Publishing, 2009), hlm. 299.

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 93.

- a. Bahan primer
Bahan primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yang merupakan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan tentunya peraturan perundang-undangan yang relevan dengan judul yang penulis pilih. Dari penelitian ini diperoleh bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan sekunder
Bahan sekunder, yaitu merupakan data yang diperoleh dari bahan pustaka (data kepustakaan). Data sekunder ini terdiri dari: penjelasan maupun petunjuk terhadap data primer yang berasal dari berbagai literatur, majalah, jurnal, rancangan undang-undang, hasil penelitian dan makalah dalam seminar yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan tersier
Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan keterangan atau petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara studi dokumen, yaitu teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau data tertulis, terutama yang berkaitan dengan masalah yang akan

dibahas, lalu menganalisis isi data tersebut.

4. Analisis data

Adapun bahan hukum yang telah diperoleh dari penelitian studi kepustakaan, akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yakni analisis data dengan cara menganalisis, menafsirkan, menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, dan menuangkannya dalam bentuk kalimat-kalimat. Setelah dianalisis penulis akan menjadikan hasil analisis tersebut menjadi suatu karya tulis berbentuk karya ilmiah.

Pembahasan

Industri dan Perdagangan Minyak Sawit di Kota Dumai

Minyak Goreng Sawit (MGS) merupakan salah satu komoditas yang mempunyai nilai strategis karena termasuk salah satu dari 9 kebutuhan pokok bangsa Indonesia. Permintaan akan MGS di dalam dan di luar negeri yang kuat merupakan indikasi pentingnya peranan komoditas kelapa sawit dalam perekonomian bangsa. Kebutuhan MGS terus meningkat dari tahun ke tahun seiring bertambahnya jumlah penduduk, berkembangnya pabrik dan industri makanan, dan meningkatnya konsumsi masyarakat akan minyak goreng untuk memasak. Keunggulan kompetitif Indonesia sendiri dibandingkan dengan negara lain, yaitu sumber daya alamnya, sedangkan keunggulan komparatif Indonesia dalam agribisnis, yaitu sebagai negara tropis yang mendapat sinar matahari yang melimpah sepanjang tahun dengan curah hujan yang cukup dan hampir merata.

Kondisi inilah yang sangat dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit sebagai bahan baku utama minyak goreng sawit.

Indonesia adalah negara penghasil kelapa sawit/*crude palm oil* (CPO) terbesar kedua di dunia setelah Malaysia. Pangsa produksi minyak sawit Indonesia saat ini kurang lebih sebesar 36 persen dari total produksi dunia, sedangkan Malaysia telah mencapai kontribusi sebesar 47 persen, sehingga secara bersama-sama, Indonesia dan Malaysia praktis menguasai 83 persen produksi dunia. Peluang Indonesia untuk menggenjot produksi masih sangat besar, terutama dengan ketersediaan lahan, kesesuaian iklim, ketersediaan tenaga kerja relatif murah yang melimpah, serta biaya pembangunan dan perawatan per hektar yang juga lebih murah.

Produk utama adalah minyak sawit, CPO dan CPKO, yang selanjutnya menjadi bahan baku industri hilir pangan maupun non pangan. Di samping produk utama CPO dan CPKO serta produk-produk turunannya secara lebih rinci dalam pohon industri kelapa sawit dapat dilihat potensi produk-produk sampingan, seperti tandan kosong, pelepah dan batang, serta limbah padat dan limbah cair.

PT Wilmar Nabati Indonesia (PT WINA) merupakan salah satu investor di bidang industri minyak kelapa sawit. Perusahaan ini termasuk penanaman modal asing (PMA) yang tergabung dalam group Wilmar. Awalnya PT Wilmar Nabati Indonesia bernama PT Bukit Kapur Reksa, perubahan nama ini dilakukan pada 2 Juli 2009. Pabrik pertama didirikan di Desa Bukit

Kapur kurang lebih 30 km dari Kota Dumai dan pada tahun 1991. Kemudian kian berkembang dengan didirikan pabrik kedua yang berlokasi di Jalan Datuk Laksamana areal Pelabuhan Dumai yang selanjutnya dijadikan sebagai pabrik dan kantor pusat untuk wilayah Dumai dengan produk akhir berupa *Palm Kernel Oil* (PKO) dari pabrik *Crushing Palm Kernel* dan *Refined Bleached Deodorized Olein* (RBD Olien) dari *Refinery* dan *Fractionation*.

Perkembangan PT WINA didukung juga dengan lokasi pabrik yang strategis, yaitu fasilitas dermaga dari Pelindo yang dapat menyandarkan kapal-kapal bertaraf internasional untuk ekspor dengan daya angkut 30.000 MT. Pada awal tahun 2004, manajemen PT WINA telah memutuskan untuk menambah tangki timbun bahan baku CPO sebesar 12.000 metrik ton (MT). Dengan penambahan tangki timbun ini, secara langsung dan tidak langsung akan berpengaruh pada perekonomian di Riau pada umumnya dan pada khususnya di perekonomian Kota Dumai akan semakin maju dan berdampak positif dalam pembangunan kota.

PT WINA telah mampu mengolah CPO sebesar 4.100 MT per hari dan PK *crushing* sebanyak 1000 MT per hari yang menjadikan PT WINA sebagai produsen dan pengeksport minyak sawit terbesar di Indonesia. Perkembangan lain yang dilakukan oleh manajemen PT WINA, yaitu pada awal tahun 2005 kembali membangun pabrik di kawasan industri Pelintung dan merupakan perusahaan yang berada dalam satu naungan Wilmar Group. Pembangunan

yang dilakukan berupa pembangunan *refinery/fractionation* dengan kapasitas 5.600 MTD dan PK *crushing plant* dengan kapasitas 1500 TDP (*ton per day*). Adapun perkembangan pabrik ini didukung dengan pelabuhan yang mempunyai dermaga dengan panjang 425 meter dan kolam pelabuhan dengan kedalaman 14 meter, yang dapat disandari oleh kapal dengan bobot 50.000 DWT dan akan dikembangkan untuk dapat disandari kapal 70.000 DWT.

Wilmar International Group adalah salah satu kelompok perusahaan perkebunan kelapa sawit terkemuka di Indonesia, bahkan di dunia. Menurut Sawit Indonesia, perusahaan ini memiliki pabrik biodiesel terbesar di dunia yang berlokasi di Riau, Indonesia dengan produk minyak goreng yang sudah dikenal luas dengan merek SANIA. Saat ini, Wilmar memiliki 300 pabrik manufaktur yang tersebar di beberapa negara, lalu 20 pabrik penyulingan berada di China. Itu sebabnya, jaringan bisnis perusahaan telah berkembang hingga ke China, India, Malaysia, Australia dan

Eropa dengan jaringan bisnis di lebih dari 25 negara lainnya.

Wilmar group ini juga tercatat sebagai salah satu konglomerasi perkebunan minyak kelapa sawit terbesar dan terluas di Indonesia. Wilmar group juga menjadi satu-satunya grup yang terintegrasi paling luas, mulai dari pabrik minyak sawit sampai pabrik sabun. Sampai saat ini, produk-produk yang diedar di beberapa negeri, penjualannya selalu meningkat disetiap tahunnya. Adapun macam-macam hasil olahan dari Wilmar Group adalah :

1. *Cooking oil* (Sania, Fortun, Filma, Kunci Mas, Mitra, Masku, Biss Oil (Arab))
2. *Margarine* (Filma, Palmboom, Palmvita, Menara, Mitra Spesial, Pusaka)
3. *Shortening* (*palmvita, palmvita gold, pusaka, mitra, menara, delicio*)
4. *Specialty fats* (*delicio, delicoa*)
5. *Frying fats* (*good fry*)
6. *Frying fats butter oil substitute* (*good fry palmboom, palmvita gold*)



Gambar I Minyak Goreng PT Wilmar

Kemudian perusahaan lainnya yang bergerak dibidang industri pengolahan CPO adalah PT Sari Dumai Sejati. Perusahaan ini berstatus penanaman modal dalam negeri (PMDN) dengan izin Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 4741/PMDN/1995, No. Proyek 3115-09.012169 Tanggal 29 Agustus 1995. Fasilitas pengolahan CPO yang dimiliki PT Sari Dumai Sejati adalah *refinery plant* yang memproduksi RBDPO (*refined bleached deodorized palm oil*) dan PFAD (*palm fatty acid distillate*) dengan kapasitas produksi 1500 metrik ton/hari dan *fractionation plant* yang memproduksi olein dan stearin dengan kapasitas produksi 1500 MT/hari.

PT Sari Dumai Sejati merupakan bagian dari Asian Agri Group, yang telah memiliki luas lahan sawit untuk wilayah

Sumatera sekitar 150.000 Ha dan 17 unit PKS (pengolahan kelapa sawit). Bahan baku yang dibutuhkan oleh PT Sari Dumai Sejati berupa CPO disuplai dari PKS yang tergabung dalam Asian Agri Group yang didistribusikan melalui truk-truk tanki dan kapal-kapal pengangkut CPO. Diharapkan dari kegiatan industri pengolahan CPO dan fasilitas pendukung yang dimiliki oleh PT Sari Dumai Sejati memberikan *trickle down effect* bagi masyarakat, yakni selain menghasilkan pendapatan bagi perusahaan, juga akan berguna dalam menciptakan lapangan kerja baru, membantu pembangunan daerah, mengembangkan wilayah, meningkatkan pendapatan daerah, membuka peluang berusaha bagi masyarakat sekitar baik langsung maupun tidak langsung. Produk yang dihasilkan oleh PT Sari Dumai Sejati, yaitu.



Gambar 2 Minyak Goreng PT Sari Dumai Sejati

Desain Industri Studi Industri Minyak Sawit di Kota Dumai

Suatu hak desain industri diberikan atas dasar permohonan dan setiap permohonan harus diajukan untuk satu desain industri atau beberapa desain industri

yang merupakan satu kesatuan desain industri atau yang memiliki kelas yang sama. Permohonan desain industri yang telah diajukan akan dilakukan pemeriksaan. Diawali dengan pemeriksaan administratif (*formality check*). Setelah melewati

pemeriksaan administratif selanjutnya akan diumumkan oleh Direktorat Jenderal HKI kepada masyarakat.¹¹

Dalam hal adanya keberatan pada saat pengumuman maka akan dilakukan pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif adalah pemeriksaan terhadap permohonan untuk mengetahui aspek kebaruan yang dimohonkan yang dapat dilakukan dengan menggunakan referensi yang ada. Direktorat Jenderal HKI akan menggunakan keberatan dan sanggahan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksaan untuk memutuskan diterima atau ditolaknya permohonan desain industri tersebut. Dalam Undang-Undang Desain Industri Pasal 25 dinyatakan bahwa setiap permohonan desain industri yang telah memenuhi persyaratan akan diumumkan oleh Direktorat Jenderal dengan cara menempatkannya pada sarana yang khusus untuk itu yang dapat dengan mudah serta jelas dilihat oleh masyarakat, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan tersebut.

Setelah dilakukannya pengumuman dalam Undang-Undang Desain Industri berlaku pemeriksaan substantif, seperti yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1), yaitu Sejak tanggal dimulainya pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), setiap pihak dapat mengajukan keberatan tertulis yang mencakup hal-hal yang bersifat

substantif kepada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”.

Akan tetapi, berdasarkan Pasal 26 ayat (5) pemeriksaan substantif hanya dilakukan apabila ada keberatan dari pihak lain. Pasal 26 ayat (5) menyatakan “Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) harus sudah diterima oleh Direktorat Jenderal HKI paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dimulainya pengumuman. Artinya, jika dalam jangka waktu pengumuman selama (3) bulan tersebut tidak ada keberatan, Direktorat Jenderal HKI akan menerbitkan dan memberikan sertifikat desain industri paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan”.

Tidak diberlakukannya sistem pemeriksaan substantif terhadap setiap permohonan desain industri apabila tidak adanya keberatan dari pihak lain. Dengan tidak adanya pemeriksaan substantif berarti terhadap setiap permohonan desain industri harus dikabulkan dan langsung diberikan sertifikat desain industri tanpa melihat apakah desain industri yang diajukan permohonannya tersebut telah memenuhi persyaratan kebaruan (*novelty*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Akibatnya, Direktorat Jenderal HKI tidak bisa melakukan pengawasan secara objektif terhadap persyaratan kebaruan dari setiap permohonan desain industri. Jangka waktu setelah pengumuman yang diberikan

¹¹Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*, (Jakarta: Grasindo, 2002,) hlm. 12.

dalam Undang-Undang Desain Industri sangat singkat. Mengingat bahwa setelah pengumuman selama 3 (tiga) bulan apabila tidak ada keberatan dari pihak lain terhadap pendaftaran desain industri, maka tidak dilakukannya pemeriksaan substantif.¹² Jangka waktu tersebut sangat singkat bagi masyarakat untuk dapat melihat pengumuman tersebut, karena sistem pengumuman di Direktorat Jenderal HKI sangat manual hanya pada papan pengumuman yang ada di kantor Direktorat Jenderal HKI. Apabila pemeriksaan substantif tidak dilakukan maka apabila ada 2 (dua) desain industri yang memiliki kemiripan ataupun sama, dan 2 (dua) desain industri tersebut tidak diajukan keberatan maka kedua desain industri tersebut dapat diterbitkan sertifikat desain industri oleh Direktorat Jenderal HKI. Hal tersebut dapat menyebabkan sengketa hak desain industri dan salah satu sertifikat tersebut harus diajukan pembatalan desain industri.

Berikut ini contoh putusan dan pertimbangan hakim terhadap pembatalan desain industri.

a. Putusan Mahkamah Agung No. 801 K/Pdt.Sus/2011 Tanggal 27 Februari 2012 Jo. Putusan Pengadilan Niaga No. 05/HKI/Desain Industri/2011/ PN.Sby Tanggal 22 Agustus 2011 (Kasus Desain Industri Mesin TMS *Roll Forming Machine*)

Onggo Warsito selaku tergugat pada tingkat Pengadilan Niaga Surabaya telah mendaftarkan desain industri rangka plafon

dari logam sejak tanggal 13 Maret 2007, dengan Nomor Pendaftaran ID 0 020 422-D, atas nama Onggo Warsito, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Desain Industri tertanggal 31 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal HKI Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sedangkan PT Aplus Pacific yang diwakili oleh Tuan Ong Chai Huat dalam kedudukannya selaku Direktur Utama selaku penggugat pada tingkat Pengadilan Niaga Surabaya, mendalilkan fakta-fakta sebagai berikut.

- 1) Bahwa pada tahun 2006, PT Aplus Pacific mengimport mesin TMS *Roll Forming Machine* Model B-12 yang diproduksi oleh TMS Rollform Co.Ltd, sebuah perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Thailand.
- 2) Bahwa mesin tersebut berfungsi untuk memproduksi rangka plafon terbuat dari logam dengan potongan berbentuk Bujur Sangkar (*Rectangle Section*) berukuran 18 mm x 3,8 mm. Mesin TMS *Roll Forming Machine* Model B-12 tersebut memiliki kemampuan memproduksi beberapa jenis konfigurasi, antara lain konfigurasi tegak lurus atau yang dalam istilah pasar disebut *hollow*.
- 3) Bahwa sebelum tahun 2007, PT Aplus Pacific telah menjual rangka plafon dengan konfigurasi garis tegak lurus atau *hollow* yang dihasilkan oleh mesin tersebut boleh

¹²Imam Buchori Zaibuddin, *Paradigma Desain Indonesia: Peranan Desain Dalam Peningkatan Mutu Produk*, (Jakarta:CV Rajawali, 1986), hlm. 80.

dikatakan hampir di seluruh daerah waktu di Indonesia, yaitu Indonesia Barat, Indonesia Tengah dan Indonesia Timur.

- 4) Bahwa karena mesin TMS *Roll Forming Machine* Model B-12 yang digunakan oleh PT Aplus Pacific hanyalah salah satu dari sekian banyak produksi sejenis yang telah diekspor ke berbagai negara oleh produsennya, maka tidak perlu dikatakan dan sudah menjadi rahasia umum yang tidak perlu dibuktikan lagi, bahwa sebelum tahun 2007, rangka plafon terbuat dari logam dengan konfigurasi tegak lurus atau *hollow* hasil produksi mesin tersebut telah dipasarkan diberbagai negara di dunia.
- 5) Bahwa pada tanggal 9 Mei 2011, PT Aplus Pacific melihat pengumuman di Koran Surabaya Jawa Post isinya menyatakan bahwa Direktur dari PT Suryamas Megah Steel atau Onggo Warsito telah memperoleh perlindungan melalui pendaftaran desain industri untuk rangka plafon dari logam dengan konfigurasi yang mirip dengan konfigurasi yang ada pada produk yang dijual oleh PT Aplus Pacific, yang merupakan produksi dari mesin TMS *Roll Forming Machine* Model B -12. Putusan Hakim dalam Pengadilan Niaga Surabaya menolak membatalkan pendaftaran Desain Industri Nomor ID 0 020 422-D atas nama Onggo Warsito dengan judul desain industri rangka plafon dan

perlindungan untuk konfigurasi. Hak desain industri yang diberikan kepada Onggo Warsito tidak dapat dikategorikan memiliki unsur kesamaan dengan konfigurasi desain industri rangka plafon yang dibuat mesin TMS *Roll Forming Machine* Model B-12 sehingga desain industri tersebut dapat dianggap baru. Dalam Putusan Kasasi, Mahkamah Agung juga berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut telah tepat dan benar, karena adanya perbedaan dalam bentuk dan konfigurasi dari dua desain industri telah cukup untuk menunjukkan bahwa dua desain industri tersebut adalah tidak sama. Perbedaan bentuk dan konfigurasi kedua produksi tersebut tidak sama, terutama pada garis yang lebih dalam dan lipatan sambungan. Dengan kata lain, apabila secara tampilan kasat mata sama, tetapi dalam detail bentuk dan konfigurasi berbeda maka desain industri tersebut dianggap berbeda. Dengan demikian, apabila ada desain industri yang secara kasat mata tampak sama, tetapi berbeda spesifikasinya maka desain industri tersebut dapat dimintakan pendaftarannya atau desain industri yang mirip dengan desain industri yang sudah didaftarkan asalkan ada perbedaan spesifikasinya dapat didaftarkan kembali.

- b. Putusan Mahkamah Agung No. 01 K/N/HaKI/2005 Tanggal 31 Maret 2005 Jo. Putusan Pengadilan Niaga No. 46/Desain Industri/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst Tanggal 29 November 2004 (Kasus Desain Industri Lemari CBK 124)

PT Cahaya Buana Intitama selaku penggugat dan sebagai termohon kasasi adalah pemegang hak desain industri lemari CBK 124 yang telah terdaftar dengan Nomor ID 0 006 689 yang permohonannya diajukan pada tanggal 1 Agustus 2003. Kemudian Robert Ito selaku tergugat dan sebagai pemohon kasasi mengajukan permohonan pendaftaran desain industri pada tanggal 28 Oktober 2003 berupa lemari yang menyerupai dan/atau sama dengan desain industri lemari CBK 124 milik penggugat dan telah terdaftar dalam daftar umum desain industri dengan No. ID 0 006 357 atas nama tergugat dan Direktorat Jenderal HKI sebagai turut tergugat. Dalam hal ini penggugat merasa keberatan dengan pendaftaran desain industri lemari yang diajukan oleh tergugat, karena desain industri lemari milik tergugat bukan desain industri yang baru yang telah terungkap dan telah ada sebelumnya, yaitu desain industri lemari CBK 124 milik penggugat. Maka sudah sepatutnya desain industri milik tergugat tidak dapat didaftarkan dan haruslah dibatalkan oleh Pengadilan Niaga dan diikutsertakan turut tergugat untuk memuat pembatalannya dalam berita resmi desain industri. Putusan Hakim dalam Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Tanggal 29 November 2004 No. 46/Desain Industri/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst membatalkan pendaftaran desain industri lemari atas nama tergugat

Robert Ito. Hakim Pengadilan Niaga menyatakan bahwa desain industri lemari tidak mempunyai kebaruan dan bukan merupakan desain yang baru. Karena desain industri lemari milik Roberto Ito adalah pengulangan dan/atau penjiplakan dari desain industri lemari CBK 124 milik PT Cahaya Buana Intitama. Akan tetapi, dalam Putusan Kasasi, Mahkamah Agung No. 01 K/N/HKI/2005 tanggal 31 Maret 2005 mengabulkan permohonan kasasi Robert Ito dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Tanggal 29 November 2004 No. 46/Desain Industri/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst. Mahkamah Agung dalam putusannya mempertimbangkan bahwa desain industri lemari CBK 124 dengan desain industri milik Robert Ito harus diperbandingkan secara utuh sebagai lemari untuk menilai benar tidaknya adanya persamaan tersebut. Bahwa perbedaan desain industri lemari CBK 124 dengan milik Robert Ito tampak pada konfigurasi (ukir yang menonjol) pada lemari CBK sedangkan milik Robert Ito tidak memiliki tonjolan, demikian pula konfigurasi yang terdapat pada pintu, berupa garis-garis seperti anyaman tikar yang tidak sama dan tidak ditiru pada lemari pintu milik Robert Ito. Berdasarkan uraian kasus di atas putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah tepat memutuskan bahwa desain industri lemari yang didaftarkan oleh tergugat atas nama Robert Ito tidak memiliki unsur kebaruan. Karena hakim Pengadilan Niaga telah benar menyatakan ada unsur persamaan pada pokoknya pada konfigurasi antara desain industri milik penggugat berupa lemari CBK 124 dengan desain industri lemari milik tergugat. Akan tetapi, dalam putusan

Mahkamah Agung kurang memperhatikan unsur kebaruan berupa pengungkapan sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Desain Industri. Hakim Mahkamah Agung membenarkan bahwa belum keluarnya sertifikat penggugat tidak dapat dianggap telah ada pengungkapan sebelumnya. Dalam kasus ini juga dapat dilihat adanya kelemahan sistem pemeriksaan yang dianut oleh Pasal 26 ayat (5) Undang-Undang Desain Industri, yaitu tidak diwajibkannya pemeriksaan substantif apabila tidak ada keberatan dari pihak lain pada saat pendaftaran desain industri. Hak tersebut mengakibatkan dikeluarkannya 2 (dua) sertifikat desain industri yang dianggap sama. Berdasarkan sengketa tersebut dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Niaga serta Putusan Mahkamah Agung tidak tepat memutuskan untuk tidak membatalkan pendaftaran desain industri tergugat. Hakim Pengadilan Niaga harus melihat bahwa unsur dalam desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk dan konfigurasi serta memberi kesan estetis dalam suatu desain industri. Asas yang dianut dalam permohonan desain industri adalah asas kebaruan.

Bila dilihat dari desain industri yang ada di Kota Dumai, peneliti tidak menemukan adanya sengketa terhadap desain industri baik antara desain yang dikeluarkan oleh PT Wilmar Group dengan PT Sari Dumai Sejati yang sama-sama memproduksi minyak kelapa sawit. Bisa dilihat dari asas kebaruan, yakni pada saat desain industri didaftarkan, tidak ada

pengungkapan atau publikasi sebelumnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Asas kebaruan ini diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, menyebutkan:

Ayat (1) : Hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru.

Ayat (2) : Desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.

Ayat (3) : Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan desain industri yang sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia

Asas kebaruan dalam desain industri harus dibedakan dengan asas orisinal dalam hukum hak cipta. Pengertian baru atau kebaruan dalam hukum desain industri ditetapkan dengan suatu pendaftaran yang pertama kali diajukan dan pada saat pendaftaran itu diajukan serta tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa pendaftaran tersebut tidak baru atau telah ada pengungkapan atau publikasi sebelumnya.

Apabila memuat hal-hal yang telah dilindungi oleh suatu peraturan perundang-undangan di bidang HKI untuk pemohon yang berbeda, Direktorat Jenderal dapat menolak permohonan tersebut, diantaranya meliputi

suatu lukisan atau karya seni lainnya dibidang hak cipta, misalnya karya bidang arsitektur, pola pakaian, tampilan pada layar komputer, sketsa atau gambar rencana dan lain-lain, sedangkan di bidang paten misalnya, suatu produk yang semata-mata memiliki fungsi/kegunaan sebagai contoh: kait atau paku yang bentuknya sudah tetap dan lain-lainnya. Untuk bidang merek misalnya suatu logo untuk membedakan barang sejenis dan lain-lainnya.¹³

Selain itu, terhadap permohonan yang memuat sesuatu yang berkaitan dengan pemilik umum atau pemilikan oleh negara atas suatu desain industri, Direktorat Jenderal dapat menolak permohonan tersebut. Sebagai contoh “pemilikan umum” misalnya hasil kerajinan atau karya seni tardisional dan lain-lain, sedangkan contoh “pemilikan oleh negara” adalah lambing negara atau publik, bendera negara atau publik, simbol keagamaan atau kepercayaan atau adat istiadat. Dasar untuk mempertimbangkan ada atau tidaknya kesamaan suatu desain industri haruslah dibuktikan dengan bentuk yang asli antara desain industri yang akan didaftarkan dengan desain industri yang lain secara utuh agar dapat diketahui letak perbedaan dan kesamaan bentuk, komposisi warna, komposisi garis dan gabungannya ataupun konfigurasi.

Simpulan

Kota Dumai ada dua grup perusahaan besar yang bersaing dalam industri

perdagangan minyak sawit, yaitu Wilmar Group dan Asian Agri Group. Bila dilihat dari desain industri yang ada di Kota Dumai, peneliti tidak menemukan adanya sengketa terhadap desain industri baik antara desain yang dikeluarkan oleh Wilmar Group dengan Asian Agri Group Sari Dumai Sejati yang sama-sama memproduksi minyak kelapa sawit.

Referensi

- Dewi Susiana. *Pembatalan Desain Industri Karena Alasan Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya*. Tesis. Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2012.
- Djumhana, M. dan R. Djubaedillah. 2003. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- C.S.T. Kansil. 2001. *Hak Milik Intelektual (Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gautama, Sudargo dan Rizawanto Winata. 2004. *(Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Peraturan Baru Desain Industri)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ibrahim Jhonny. 2009. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: PT Bayumedia Publishing.
- Imam Buchori Zaibuddin. 1986. *Paradigma Desain Indonesia: Peranan Desain Dalam Peningkatan Mutu Produk*. Jakarta:CV Rajawali.

¹³C.S.T. Kansil, *Hak Milik Intelektual (Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 405.

- Lindsey, Tim, dkk. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*. (Bandung: Penerbit Alumni.
- Lantip Narwastu. *Public Domain Sebagai Dasar Penolakan Atau Pembatalan Pendaftaran Desain Industri di Indonesia*. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Kencana Prenada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2005. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Rajawali Pers.
- Suyud Margono dan Amir Angkasa. 2002. *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*. Jakarta: Grasindo.
- Windy Maya Arleta, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Desain Industri Dalam Rangka Optimalisasi Fungsi Praktek Persaingan Usaha*. Tesis. Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2015.
- Yuliasih. *Perlindungan Hukum Desain Industri Dalam Pelaksanaan Prinsip Keadilan Menurut Teori Keadilan John Rawls (Studi Kasus Putusan Nomor 35 Pk/Pdt.Sus-Hki/2014)*. *Jurnal Notarius*. Edisi 08. Nomor 2. September 2015.